



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

NOMOR 15 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG NOMOR 34 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai upaya percepatan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng perlu dibentuk Tim percepatan Pembangunan Zona Integritas dalam mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan tersebut, maka perlu membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia ...

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi ...

Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG NOMOR 34 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Tahun 2025, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Kerja, yang terbagi dalam:
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Tata laksana;
 - c) Tim Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - d) Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - e) Tim Penguatan Pengawasan; dan
 - f) Tim Penguatan Pelayanan Publik.

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam

Diktum ...

Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:

- a. Menyusun rencana kerja;
- b. Melaksanakan sosialisasi dan asistensi/bimbingan teknis terhadap pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- c. Mempersiapkan dan melaksanakan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- d. Mengadakan forum Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang dilakukan secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
- e. Melaporkan hasil kerjanya kepada Tim Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

KEEMPAT : Tugas masing-masing anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:

1. Tim Pengarah bertugas :
 - a. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing Tim;
 - c. Memastikan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada Masyarakat;

d. Memonitor ...

d. Memonitor dan mengevaluasi secara berkala serta memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah

Birokrasi Bersih dan Melayani tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan *Road Map*, dan berkelanjutan.

2. Tim Kerja bertugas:

a. Tim Manajemen Perubahan, bertugas :

- 1) Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- 2) Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi;
- 3) Melakukan analisis atas resiko kegagalan yang disebabkan atas kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
- 4) Melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap Road Map Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
- 5) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

b. Tim Penataan Tata Laksana, bertugas:

- 1) Memastikan Standar Operasional Prosedur telah diterapkan;
- 2) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

c. Tim Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia, bertugas:

- 1) Meningkatkan disiplin Sumber Daya Manusia di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Bantaeng ...

Bantaeng;

- 2) Meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia;
 - 3) Menetapkan kinerja individu;
 - 4) Menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai;
 - 5) Menyusun kebutuhan pegawai di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.
- d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, bertugas:
- 1) Melakukan *public campaign*;
 - 2) Melaksanakan pembangunan zona integritas;
 - 3) Melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.
- e. Tim Penguatan Pengawasan, bertugas:
- 1) Meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng;
 - 2) Meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng;
 - 3) Menyusun Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng;
 - 4) Mendorong Pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala;
 - 5) Melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (E-MONEV).
- f. Tim Penguatan Pelayanan Publik, bertugas:
- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan public yang lebih cepat, murah, aman dan mudah dijangkau;
 - 2) Meningkatkan indeks kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan public;
 - 3) Meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui:
 - a) Melakukan evaluasi/pelatihan dalam upaya penerapan pelayanan prima (kode etik, estetika, *capacity building*, pelayanan prima);
 - b) Melakukan upaya agar pelayanan mudah

diakses ...

- diakses melalui berbagai media;
- c) Mengevaluasi pelaksanaan layanan untuk diberikan *reward/punishment*;
 - d) Menyiapkan sarana layanan terpadu/terintegrasi;
 - e) Membuat inovasi pelayanan.
- 4) Melakukan survey kepuasan Masyarakat dapat diakses secara terbuka;
- 5) Hasil survey kepuasan Masyarakat dapat diakses secara terbuka;
- 6) Melakukan perbaikan secara terus menerus.

KELIMA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal, 27 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG,

ttd

MUHAMMAD SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANTAENG
 NOMOR 15 TAHUN 2026
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
 PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
 MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
 KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
 BERSIH DAN MELAYANI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN BANTAENG

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
 MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
 DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANTAENG

| NO. | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|---------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|
| 1. PENGARAH | | | |
| 1. | Muhammad Saleh | Ketua KPU | Pengarah Merangkap Ketua |
| 2. | Ramli Kahar | Anggota KPU | Pengarah merangkap Anggota |
| 3. | Abdul Rahman | Anggota KPU | Pengarah merangkap Anggota |
| 4. | Ahmad Makmur | Anggota KPU | Pengarah merangkap Anggota |
| 5. | Aspar Ramli | Anggota KPU | Pengarah merangkap Anggota |
| 2. TIM KERJA | | | |
| | Usman Saleh, S.Sos., M.Si | Sekretaris KPU | Ketua |
| a. | <i>TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</i> | | |
| 1. | Nur Aeni, S.E | Kasubbag. Keuangan, Umum dan Logistik | Koordinator merangkap anggota |
| 2. | Kasrid, S.E | Staf Subbag. Keuangan, Umum dan Logistik | Anggota |
| 3. | Siswadi, S.Sos. | Staf Subbag. Keuangan, Umum dan Logistik | Anggota |

| NO. | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|------------|---|--|--------------------------------|
| 4. | Sukmawati, S.E | Staf Subbag. Keuangan, Umum dan Logistik | Anggota |
| 5. | Syamsul bahri | Staf Subbag. Keuangan, Umum dan Logistik | Anggota |
| 6. | Mustakin | Staf Subbag. Keuangan, Umum dan Logistik | Anggota |
| 7. | Adi Ribi | Staf Subbag. Keuangan, Umum dan Logistik | Anggota |
| <i>b.</i> | <i>TIM PENATAAN TATA LAKSANA</i> | | |
| 1. | Fandy Fitrah, SE. | Kasubbag. Perencanaan, Data dan Informasi | Koordinator merangkap anggota |
| 2. | Firman Fadly | Staf Subbag. Perencanaan, Data dan Informasi | Anggota |
| 3. | A. Ina Febrina Noor | Staf Subbag. Perencanaan, Data dan Informasi | Anggota |
| 4. | Nur Fajri | Staf Subbag. Perencanaan, Data dan Informasi | Anggota |
| 5. | Alif Ahlunasa | Staf Subbag. Perencanaan, Data dan Informasi | Anggota |
| 6. | A. Dian Angreani BJ, S.Si. | Staf Subbag. Perencanaan, Data dan Informasi | Anggota |
| 7. | Ismu Maulana | Staf Subbag. Keuangan, Umum dan Logistik | Anggota |
| <i>c.</i> | <i>TIM PENATAAN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA</i> | | |
| 1. | Muhammad Rusman, A.Md. | Kasubbag. SDM dan Partisipasi Masyarakat | Koordinator merangkap anggota |
| 2. | Rusmin Nuryadin, A.Md | Staf Subbag. SDM dan Partisipasi Masyarakat | Anggota |
| 3. | Ahmad Siddiq | Staf Subbag. SDM dan Partisipasi Masyarakat | Anggota |
| 4. | Mirnawati | Staf Subbag. SDM dan Partisipasi Masyarakat | Anggota |
| 5. | Ince Moch Bangsawan | Staf Subbag. SDM dan Partisipasi Masyarakat | Anggota |

| NO. | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|------------|--|---|--------------------------------|
| 6. | Muhammad Said | Staf Subbag. Keuangan, Umum dan Logistik | Anggota |
| <i>d.</i> | <i>TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA</i> | | |
| 1. | Fandy Fitrah, SE. | Kasubbag. Perencanaan, Data dan Informasi | Koordinator merangkap anggota |
| 2. | Firman Fadly | Staf Subbag. Perencanaan, Data dan Informasi | Anggota |
| 3. | Sandra Hamid | Staf Subbag. Perencanaan, Data dan Informasi | Anggota |
| 4. | Alif Ahlunasa | Staf Subbag. Perencanaan, Data dan Informasi | Anggota |
| 5. | A. Dian Angreani BJ, S.Si. | Staf Subbag. Perencanaan, Data dan Informasi | Anggota |
| 6. | Rudi Hartono | Staf Subbag. Keuangan, Umum dan Logistik | Anggota |
| 7. | Abdul Jabir | Staf Subbag. Keuangan, Umum dan Logistik | Anggota |
| <i>e.</i> | <i>TIM PENGUATAN PENGAWASAN</i> | | |
| 1. | Nur Ahyani, S.Sos. | Kasubbag. Teknis Penyelenggaraan dan Hukum | Koordinator merangkap anggota |
| 2. | Wahida, S.H | Staf. Subbag Teknis Penyelenggaraan dan Hukum | Anggota |
| 3. | Baso Pal | Staf. Subbag Teknis Penyelenggaraan dan Hukum | Anggota |
| 4. | Syamsidar | Staf. Subbag Teknis Penyelenggaraan dan Hukum | Anggota |
| 5. | A. Aras | Staf. Subbag Teknis Penyelenggaraan dan Hukum | Anggota |
| 6. | Yuslir Yudi Setiwan | Staf. Subbag Teknis Penyelenggaraan dan Hukum | Anggota |
| <i>f.</i> | <i>TIM PENGUATAN PELAYANAN PUBLIK</i> | | |
| 1. | Muhammad Rusman, A.Md. | Kasubbag. SDM dan Partisipasi Masyarakat | Koordinator merangkap anggota |
| 2. | Rusmin Nuryadin, A.Md | Staf Subbag. SDM dan Partisipasi Masyarakat | Anggota |

| NO. | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|------------|----------------------|---|--------------------------------|
| 3. | Ahmad Siddiq | Staf Subbag. SDM dan Partisipasi Masyarakat | Anggota |
| 4. | Mirnawati | Staf Subbag. SDM dan Partisipasi Masyarakat | Anggota |
| 5. | Asrullah Syam | Staf Subbag. SDM dan Partisipasi Masyarakat | Anggota |
| 6. | Muh. Risandi Pratama | Staf Subbag. SDM dan Partisipasi Masyarakat | Anggota |

Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal, 27 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG,

ttd

MUHAMMAD SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

STAF SUBBAG. TEKNIK PENYELENGGARAAN
DAN KUM

NI...AHYANI

